


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, menurut data dari LPS (lembaga penjamin simpanan) terdapat 41 BPR maupun BPRS di seluruh Indonesia yang telah dilikuidasi atau dicabut izin usahanya oleh OJK. Dari data tersebut, 24 BPR masih dalam proses likuidasi oleh Tim Likuidasi yang diberi tugas oleh LPS. Dari 41 BPR tersebut, terdapat 6 BPR syariah dan 35 BPR konvensional (LPS.go.id, 2022). Menurut KBBI, likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham. Dalam peraturan LPS pasal 1 angka 13 nomor 1/PLPS/2011, likuidasi adalah tindak lanjut dari penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank (Kurniati, Saputra, Tamza, & Hukum, 2021).



Gambar 1. 1
Sumber: Data LPS 2017-2021

Berikut adalah daftar BPR yang telah dan masih dalam proses likuidasi periode tahun 2017-2021 berdasarkan data dari LPS (lps.go.id, 2022) :

Tabel 1. 1
Daftar BPR yang dilikuidasi

NO	NAMA BANK DILIKUIDASI	WILAYAH	TANGGAL CIU	POSISI
1	PT BPRS Asri Madani Nusantara (DL)	Jawa Timur	15-September-2021	Proses Likuidasi
2	PT BPR Utomo Widodo (DL)	Jawa Timur	12-Agustus-2021	Proses Likuidasi
3	PT BPR Sumber Usahawan Bersama (DL)	Jawa Timur	02-Juli-2021	Proses Likuidasi
4	PT BPR Bina Barumun (DL)	Sumatera Utara	03-Mei-2021	Proses Likuidasi
5	LPN BPR Tapan (DL)	Sumatera Barat	07-April-2021	Proses Likuidasi
6	PT BPR Sewu Bali (DL)	Bali	02-Maret-2021	Proses Likuidasi
7	Koperasi BPR Abang Pasar (DL)	Sulawesi Selatan	11-Februari-2021	Proses Likuidasi
8	Koperasi BPR Tawang Alun (DL)	Jawa Timur	07-Januari-2021	Proses Likuidasi
9	PT BPR Nurul Barokah (DL)	Sumatera Barat	11-Desember-2020	Proses Likuidasi
10	PT BPR Stigma Andalas (DL)	Sumatera Barat	27-November-2020	Proses Likuidasi
11	PT BPR Arthaprima Danajasa (DL)	Jawa Barat	15-Oktober-2020	Proses Likuidasi
12	PT BPR Brata Nusantara (DL)	Jawa Barat	30-September-2020	Proses Likuidasi
13	PT BPR Lugano (DL)	Jawa Barat	13-Agustus-2020	Proses Likuidasi
14	PT BPRS Gotong Royong (DL)	Jawa Barat	05-Juni-2020	Proses Likuidasi
15	PT BPR Sekar (DL)	Jawa Barat	17-Maret-2020	Proses Likuidasi
16	PT BPR Tebas Lokarizki (DL)	Kalimantan Barat	27-Januari-2020	Proses Likuidasi
17	PT BPR Fajar Artha Makmur (DL)	Jawa Barat	11-November-2020	Proses Likuidasi
18	PT BPRS Hareukat (DL)	Banda Aceh	11-Oktober-2019	Proses Likuidasi

19	PT BPR Calliste Bestari (DL)	Bali	13-Agustus-2019	Proses Likuidasi
20	PT BPR Efita Dana Sejahtera (DL)	Jawa Barat	03-Juli-2019	Proses Likuidasi
21	PT BPR Legian (DL)	Bali	21-Juni-2019	Proses Likuidasi
22	PT BPRS Muamalat Yotefa (DL)	Papua	15-Mei-2019	Proses Likuidasi
23	PT BPR Pancadana (DL)	Jawa Timur	06-Februari-2019	Proses Likuidasi
24	PT BPRS Safir Bengkulu (DL)	Bengkulu	30-Januari-2019	Proses Likuidasi
25	PT BPRS Jabal Tsur (DL)	Jawa Timur	21-Januari-2019	Selesai Likuidasi
26	PT BPR Bintang Ekonomi Sejahtera (DL)	Banten	22-November-2018	Selesai Likuidasi
27	PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih (DL)	Jawa Barat	08-November-2018	Selesai Likuidasi
28	PT BPR Sambas Arta (DL)	Kalimantan Barat	12-Juli-2018	Selesai Likuidasi
29	PT BPR Mega Karsa Mandiri (DL)	Jawa Barat	05-Juni-2018	Selesai Likuidasi
30	PT BPR Budisetia (DL)	Sumatera Barat	25-Mei-2018	Selesai Likuidasi
31	PT BPR Akarumi (DL)	Sulawesi Tengah	25-April-2018	Selesai Likuidasi
32	PT BPR Bina Dian Citra (DL)	Jawa Barat	04-April-2018	Selesai Likuidasi
33	PT BPR Sinar Baru Perkasa (DL)	Jawa Tengah	06-Desember-2017	Selesai Likuidasi
34	PT BPR LPN Kampung Manggis (DL)	Sumatera Barat	29-November-2017	Selesai Likuidasi
35	PT BPR KS Bali Agung Sedana (DL)	Bali	03-November-2017	Selesai Likuidasi
36	PT BPR Sisibahari Dana (DL)	Banten	05-September-2017	Selesai Likuidasi
37	PT BPR Triharti Indah (DL)	Jawa Timur	15-Juni-2017	Selesai Likuidasi
38	PT BPR Indomitra Mega Kapital (DL)	Riau	15-Juni-2017	Selesai Likuidasi
39	PT BPR Nusa Galang Makmur (DL)	Sumatera Utara	07-Maret-2017	Selesai Likuidasi
40	PT BPR Dhasatra Artha Sempurna (DL)	Jawa Timur	03-Februari-2017	Selesai Likuidasi

41	PT BPR Nova Trijaya (DL)	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	20-Januari-2017	Selesai Likuidasi
----	--------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------

Sumber: Data LPS 2017-2021

Peraturan tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank diatur dalam PP No 25 tahun 1999. Pada bab 2 pasal 3 ayat 2, tertuang peraturan pencabutan izin usaha yaitu apabila keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia (saat ini wewenang dipegang oleh OJK) dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan RUPS (rapat umum pemegang saham) untuk membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Peraturan tentang pelaksanaan likuidasi tertuang pada bab 3 pasal 10, tertuang peraturan bahwa pelaksanaan, tanggung jawab, kepengurusan bank, serta segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bank dilakukan oleh Tim Likuidasi. Sedangkan peraturan tentang masa jabatan tim likuidasi tertuang pada bab 3 pasal 12, menyatakan bahwa pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak dibentuknya Tim Likuidasi (Kemenkeu.go.id, 1999).

Dapat disimpulkan, secara garis besar Likuidasi merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban akibat dari dicabutnya izin usaha serta pembubaran badan hukum perbankan. Beberapa istilah dalam proses kegiatan likuidasi antara lain:

1. *Dissolution* merupakan proses yang dimulai dari proses pemberhentian badan hukum dan bisnis perusahaan, penjualan aset, serta pembagian

hasil penjualan aset kepada pihak yang berhak dalam proses pembubaran. Terdapat 3 macam dalam *dissolution*, yaitu:

- a. *Voluntary Dissolution* (dissolusi sukarela), merupakan dissolusi atas rekomendasi dari salah satu atau lebih perseroan yang diputuskan pada RUPS.
 - b. *Administrative Dissolution* (dissolusi administrasi), merupakan dissolusi yang dilakukan atas perintah pemerintah karena perusahaan tidak memenuhi prosedur hukum serta kepentingan umum.
 - c. *Judicial Dissolution* (dissolusi yudisial), merupakan dissolusi atas perintah pengadilan karena permohonan dari pemegang saham, kreditur, atau negara.
2. *Winding Up*, merupakan proses pada saat diputuskan dilikuidasi untuk diangkat likuidatornya, kemudian aset yang ada dikumpulkan dan dibagikan kepada para pemegang saham, kreditur, serta kepada pihak yang berhak mendapatkan.
 3. *Termination*, merupakan pengakhiran suatu perusahaan setelah proses likuidasi telah selesai atau dengan kata lain pembubaran secara peraturan hukum di Indonesia (Lembong, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa sebuah bank dapat dilikuidasi apabila tidak melaksanakan, memelihara, dan menjaga kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kegiatan perbankan. Dalam PP tentang

pencabutan izin usaha juga tertuang pada bab 2 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”(Kemenkeu.go.id, 1999).

BPRS merupakan badan pembiayaan rakyat syariah atau seperti bank swasta syariah. Kegiatan BPRS sama seperti perbankan syariah yakni, menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito, deposito berjangka dan lainnya, memberikan pembiayaan kredit berdasarkan akad syariah (Hamidi, 2017).

Berikut perbandingan pada Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR):


Tabel 1. 2
Daftar Perbandingan Bank Umum dan BPR

No	Jenis produk	Bank umum	Bank pembiayaan rakyat
1	Kredit	-Memiliki layanan kartu kredit -Nilai layanan plafon kredit tidak terbatas hingga triliunan rupiah	-Tidak memiliki layanan kartu kredit -Nilai layanan plafon kredit tidak terbatas hingga milyaran rupiah
2	Tabungan	Pada umumnya mempunyai layanan transaksi lengkap seperti m-banking dan ATM	Tidak memiliki layanan transaksional atau jasa layanan non pembagian seperti transfer dan kliring.

3	Deposito	Penjamin LPS lebih rendah hingga 3,50% (valas 0,25%) untuk periode 29-01-2022 s.d 27-05-2022	Penjaminan LPS lebih tinggi hingga 6,00% untuk periode 29-01-2022 s.d 27-05-2022
4	Kegiatan valuta asing	Memiliki layanan yang berkaitan dengan valuta asing atau mata uang asing seperti menukar uang asing	Tidak memiliki layanan dalam transaksi apapun yang berkaitan dengan kegiatan valuta asing
5	Simpanan	-Menerima simpanan dalam bentuk giro, bilyet, atau cek -Terlibat dalam lalu lintas pembayaran seperti transfer	-Tidak menerima atau menarik simpanan dengan bentuk giro, bilyet, atau cek -Simpanan nasabah hanya dapat ditarik dengan syarat tertentu yang telah disepakati
6	Usaha perasuransian	Mempunyai usaha perasuransian dalam produk yang ditawarkan bank karena telah bekerja sama dengan pihak asuransi seperti axa mandiri	Tidak mempunyai atau bekerja sama dengan pihak asuransi manapun yang bertujuan usaha bersama
7	Penyertaan modal	Mempunyai kewenangan penanaman modal dalam bentuk saham atau hal lainnya yang bergerak dibidang keuangan seperti surat utang konversi wajib	Tidak mempunyai kewenangan penanaman modal dalam bentuk saham atau lainnya terhadap sesuatu yang bergerak dibidang keuangan

Sumber: Universal.bpr

Dalam penelitian ini, terdapat studi kasus yang melibatkan sebuah BPRS syariah. BPRS ini mengalami likuidasi atau izin usahanya dicabut oleh OJK karena memiliki beberapa masalah. Tepatnya izin usaha BPRS Safir dicabut pada tanggal 30 Januari 2019, dengan SK DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN No. KEP-15/D.03/2019, jangka waktu likuidasi: 13 februari 2019 s.d 12 februari 2021.

DAFTAR ISTILAH  LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Resolusi ... / ... / Bank Yan... / PT BPRS ...

- Mekanisme Resolusi Bank
- Bank Yang Dilikuidasi**
- Iklan Aset Bank Dalam Likuidasi
- Informasi Tambahan

← PT BPRS Safir Bengkulu (DL)

A. Informasi Umum

Nama Bank: PT BPRS SAFIR BENGKULU (DL)

Alamat Kantor: Jl. Merapi, No. 02, Panorama, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu

Cabut Izin Usaha Tanggal 30 Januari 2019

SK Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-15/D.03/2019

Jangka Waktu Likuidasi : 13 Februari 2019 s.d 12 Februari 2021 (2 Tahun)

Gambar 1. 2 SK Pencabutan Izin Usaha
Sumber: Data LPS

BPRS Safir Bengkulu berdiri pada tanggal 10 september 2005. Bank ini memiliki tiga kantor cabang dan satu kantor pusat. Nasabah bank ini terdiri dari lima kabupaten dan satu kota. Bank mengalami perkembangan yang

cukup baik, jumlah nasabahnya pun semakin bertambah serta aset dan pemasukan bank nya pun semakin meningkat. Namun bertolak belakang dengan keadaan dan kondisi kesehatan bank yang sebenarnya, hingga akhirnya bank dinyatakan bangkrut atau pailit karena tidak bisa memenuhi kewajiban likuiditas. Proses likuidasi atau pembubaran BPRS Safir masih dilakukan, izin usahanya dicabut oleh OJK. Oleh karena itu, pihak LPS diberi wewenang dalam hal membayarkan tabungan milik nasabah dan menarik kewajiban terhadap nasabah yang memiliki sisa kewajiban yang belum dibayarkan kepada pihak bank atau belum membayar utangnya.

Dari pemaparan diatas perlu dilakukan analisis untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan BPRS Safir dilikuidasi. Peneliti memilih BPRS Safir Bengkulu sebagai objek, karena terdapat suatu masalah yaitu perbankan mengalami kebangkrutan, dan secara resmi izin usahanya dicabut. Seiring berkembangnya perbankan syariah di zaman sekarang, menjadi pertimbangan untuk dilakukan penelitian karena korelasinya terdapat pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan reputasi perbankan syariah itu sendiri. Selain itu juga, BPRS Safir Bengkulu masih dalam keadaan proses likuidasi yang dilakukan oleh LPS. Dari latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis faktor-faktor penyebab likuidasi di BPRS Safir.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya likuidasi pada BPRS Safir?
2. Apa faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya likuidasi pada BPRS Safir?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya likuidasi pada BPRS Safir .
2. Mengetahui, faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya likuidasi pada BPRS Safir .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi media yang tepat dalam implementasi pemahaman dan pengetahuan penulis tentang likuidasi perbankan syariah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan likuidasi perbankan syariah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi berbagai pihak terkait dengan praktik dunia perbankan syariah, agar lebih mengetahui dan memahami bagaimana konsep dari praktik dalam perbankan syariah, dari akad hingga pelaksanaannya yang harus sesuai syariat Islam mengikuti *Al-Quran* dan *Al-Hadist* sehingga dunia perbankan syariah semakin berkembang.

E. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mengenalkan dan memaparkan masalah penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab kedua menjelaskan tentang ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan terhadap penelitian yang akan dilakukan serta penjelasan landasan teori terkait penelitian sehingga dijadikan bahan acuan dalam melakukan wawancara dan melakukan pembahasan terhadap hasil yang didapat

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi tentang bagaimana penelitian ini dilakukan, yaitu mencakup sifat dan jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, validitas

data, serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi pemaparan data beserta pembahasan dari data yang diperoleh yang kemudian dijelaskan dan dianalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab BPRS Safir dilkuidasi.

BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan.